

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan, dengan cara pembimbingan, pengajaran dan pelatihan yang berbasas kebudayaan bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, tujuan bangsa Indonesia mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, UUD RI 1945 pasal 31 ayat 2 dikatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menyusun sistem pendidikan nasional sebagai regulasi penyelenggaraan pendidikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Kesekretariatan Negara, 2003: 6) yang mendefinisikan pendidikan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang diadakan secara sengaja untuk mempengaruhi orang lain supaya kehidupannya mencapai tingkat yang optimal sesuai dengan keadaan karena memiliki keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan kehidupan dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan praktis untuk menjadi pribadi yang berbudaya dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Sedangkan fungsi pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, kreatif serta mandiri sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan proses mengajar, melatih dan mendidik untuk mendorong perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik yang bertujuan memanusiakan manusia atau menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri secara holistik, mengenal dan mengembangkan potensi hingga tumbuh sebagai manusia yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan panggilan untuk kehidupan bersama orang lain untuk saling membantu dan toleransi serta bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan upaya membudayakan manusia melalui proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral, sesuai dengan kemampuan dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dengan demikian, pendidikan bertujuan menjadikan manusia memiliki intelektualitas, moralitas dan spiritualitas untuk membangun peradaban bangsa yang lebih bermartabat melalui proses perubahan sosial menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini akan terwujud melalui peningkatan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi personal meliputi kejujuran serta kedisiplinan dan kompetensi sosial serta nilai-nilai religius (spiritualitas dan moralitas) sebagai kecakapan hidup (*life skill*) yang berfungsi mensinergikan iman, pengetahuan, dan perbuatan. Pada hakikatnya pendidikan membutuhkan peningkatan kualitas yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia (*human development*) guna mewujudkan masa depan bangsa yang lebih bermartabat dan membangun peradaban baru yang lebih berkualitas.

Dalam konteks pendidikan di sekolah sebagaimana diamanatkan UU RI 20/2003, pemerintahan Indonesia menetapkan sejumlah regulasi, seperti misalnya 1) UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen beserta turunan Peraturan Pemerintah 19 tahun 2017 sebagai pengganti PP 74/2008 tentang Guru dan Dosen; 2) PP 32/2013 tentang Perubahan atas PP 19/2005 tentang Standar Mutu Pendidikan; 3) PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Permendikbud 28/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 5) Permendikbud 58/2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Selain itu, dalam rangka mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan sesuai dengan UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan. Kemendikbud, (2020: 2) dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024 menyatakan bahwa secara implementatif, pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan melalui beberapa program antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beapeserta didik bagi peserta didik berbakat dan berprestasi, asrama sekolah, dan rehabilitasi ruang kelas, dan lain-lain.

Serangkaian upaya pemerintahan Indonesia meningkatkan mutu pendidikan tidak berbanding lurus secara faktual. Dalam konteks Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa capaian mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) 5 tahun terakhir (tahun 2016 – 2020) kurang menunjukkan peningkatan yang mutu yang signifikan. Indikatornya yaitu capaian rapor mutu yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa standar mengalami penurunan dari komponen kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah belum mampu mengimplementasikan regulasi yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Tahun 2020 nilai rapor rata-rata 5,94.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena capaian rapor mutu sekolah salah satunya yaitu kemampuan civitas sekolah terutama profesionalitas guru. Secara konseptual, guru profesional merupakan profesi yang ditekuni dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan menerapkan pengetahuan, ilmu, kemampuan dan keterampilan yang dikuasai semaksimal mungkin karena jasanya dibutuhkan oleh masyarakat/negara untuk membimbing dan membina peserta didik. Guru memiliki tugas secara internal (tugas keprofesian) yaitu meningkatkan kualitas pribadi melalui pengembangan diri sebagai bentuk adaptasi dan aktualisasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan pendidikan. Namun secara faktual, data SMPN 2 Rantepao menunjukkan bahwa terdapat 52 guru dari 86 guru atau 64,47% yang sudah disertifikasi.

Adapun karakteristik guru yang sudah disertifikasi menunjukkan bahwa dari karakteristik pengalaman kerja terdapat guru yang memiliki pengalaman

mengajar lebih dari 30 tahun 21,2% atau 11 guru, pengalaman mengajar 25 – 29 tahun 11,5% atau 6 guru, 20 – 24 tahun 13,5% atau 7 guru, 10 – 15 tahun 28,8% atau 15 guru dan kurang dari 9 tahun 25% atau 13 guru. Sedangkan dari karakteristik pangkat dan golongan menunjukkan bahwa terdapat 42.3% atau 22 guru yang berpangkat dan golongan lebih dari 1V/B, 15.4% atau 8 guru berpangkat dan golongan IV/A, 23.1% atau 12 berpangkat dan golongan III (a – d), dan 19.2% atau 10 guru yang berstatus sebagai pegawai Kontrak Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru SMPN 2 Rantepao yang bersertifikasi merupakan guru yang memiliki tingkat profesionalitas dari aspek pengalaman mengajar serta pangkat dan golongan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan guru atau tenaga pendidikan di sekolah sudah memenuhi standar kualifikasi sebagaimana ketentuan regulasi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan observasi dan refleksi penulis yang berprofesi sebagai guru SMPN 2 Rantepao menyimpulkan sementara bahwa pengakuan guru profesional melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan dalam UU 14/ 2005 yang dinyatakan guru adalah pendidik profesional yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi hanya sebagai predikat saja. Artinya sebatas tataran administratif dan belum secara implementatif atau diterapkan melalui pengembangan diri (aktualisasi diri), pola pikir, kreativitas, inovatif motivasi dan komitmen. Oleh karena itu, sebagai langkah solutif yakni mengaplikasikan fungsi manajemen untuk

merencanakan, mengelola, mengorganisasikan dan pengawasan kinerja serta kualitas yang dihasilkan guru profesional.

Secara faktual, guru profesional diperhadapkan pada sesuatu yang dilematis dan dikotomis, seperti misalnya tugas profesi (mendidik, mengajar dan melatih) dan kesenjangan antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Disisi lain guru juga terbebani dengan serangkaian tugas administrasi mulai dari pelaporan sampai pada penyusunan berkas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk usulan kenaikan pangkat. Situasi tersebut semakin diperparah melalui tekanan kepentingan politis sebagai dampak otonomi daerah yang salah arah. Diantara pilihan-pilihan yang saling berseberangan termaksud, guru harus tetap memilih atau menentukan dan tidak mungkin seluruh tugas dan tanggung jawab diselesaikan secara bersamaan. Hal tersebut mengakibatkan guru bersertifikasi di SMPN 2 Rantepao memiliki kecenderungan: 1) hanya memenuhi jam wajib mengajar (24 jam pelajaran) untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan profesi dari dapodik; 2) rendahnya motivasi dan komitmen dalam bekerja: kurangnya persiapan dalam mengajar maka tanggung jawab profesi diabaikan; 3) kurang fokus mencapai tujuan agenda kegiatan pembelajaran; 4) kurang aktif mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), *In-House Training (IHT)*, *work shop*, dan kegiatan pengembangan profesi lainnya; 5) disorientasi terhadap prioritas sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu (in-efisiensi) 6) penggunaan metode dan teknik pembelajaran yang monoton sehingga pembelajaran yang tidak efektif; 7) rendahnya kinerja; 8)

kurang memanfaatkan sumber pembelajaran dan media pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Hal ini bermuara terhadap capaian rapor mutu sekolah 5 tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Deskripsi tentang mutu pendidikan SMPN 2 Rantepao yang menggunakan 3 indikator utama yakni *input*, proses dan *output* pendidikan dipicu rendahnya pengembangan diri guru profesional atau guru bersertifikasi mewujudkan profesionalisme. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengembangan diri berbasis manajemen mutu untuk menghasilkan kualitas guru yang berimplikasi mutu pendidikan. Dalam hal ini pengembangan diri guru profesional untuk mengatur siklus perencanaan (*Plan*), pengorganisasian (*Do*), pengelolaan (*Check*), dan pelaksanaan (*Act*) tugas dan tanggung jawab secara optimal melalui beberapa tahapan. Menurut Abraham Maslow dalam Adi Suprayitno (2019: 26) mengungkapkan bahwa pengembangan diri merupakan upaya mengembangkan potensi yang ada pada diri untuk meningkatkan daya pikir (kognisi), daya nalar (afeksi) dan daya keterampilan (psikomotorik) mencapai kapasitas intelektual dan psikososial dalam melaksanakan tugasnya yaitu meningkatkan mutu pembelajaran yang berimplikasi bagi mutu pendidikan. Dalam konteks tersebut, maka mutu pendidikan mencakup: 1) *input* meliputi: bahan ajar, metodologi, sarana-prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang *fair* dan nyaman; 2) *output* mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah setiap kurun waktu tertentu sebagai prestasi atau hasil pendidikan (*student achievement*) berupa hasil tes kemampuan akademis

dan prestasi bidang lain (olah raga, seni atau keterampilan), bahkan prestasi pendidikan dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti misalnya disiplin, keramahtamahan, keakraban, kebersihan, toleransi, dsb. (Joremo Arcaro, 2005: 85).

Berdasarkan hasil supervisi tahun 2019 – 2021 yang dilakukan oleh kepala sekolah dan bagian kurikulum, SMPN 2 Rantepao, menunjukkan bahwa masih terdapat guru bersertifikasi pada setiap tingkatan kelas (kelas VII, VIII dan IX) belum menunjukkan kualitas pengembangan diri dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru bersertifikasi belum menunjukkan kinerja sebagai guru profesional atau belum melaksanakan pengembangan diri dengan pendekatan manajemen kendali mutu atau *Total Quality Management (TQM)* untuk meningkat mutu pendidikan SMP Negeri 2 Rantepao. Menurut Edward Sallis dalam Novianty Djafri (2017: 82) definisi *TQM* merupakan filosofi tentang perbaikan terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi atau lembaga memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan (*users*). Dalam konteks mutu pendidikan, pelanggan yang dimaksudkan yakni peserta didik, dengan asumsi bahwa guru profesional mampu mengelola pembelajaran berkualitas yang berimplikasi kepada peserta didik.

Menurut Aris Pongtuluran (2021: 72), penyebab khusus kegagalan kualitas pendidikan yaitu adanya prosedur atau peraturan yang tidak diikuti atau tidak diterapkan. Kemungkinan lainnya, karena kegagalan komunikasi atau kurang pengetahuan dan keterampilan dari pihak staf tertentu, atau

masalah yang berhubungan dengan peralatan tertentu sehingga membuat guru kurang efektif. Dengan demikian manajerial seorang guru atau pendidik sangat di perlukan dalam menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu. Untuk mengetahui kualitas manajemen diri guru profesional di SMP Negeri 2 Rantepao terhadap mutu Pendidikan.

Deskripsi di atas, memotivasi penulis untuk menganalisis pengembangan diri guru profesional pendekatan *Total Quality Management (TQM)* dalam peningkatan mutu pendidikan. Adapun kajian analisis menggunakan metode *Shewart Cyle* oleh W. Edwards Deming melalui perencanaan dan pengambilan keputusan sebagai cara sistematis untuk mengimplementasikan perubahan dan mengukurnya melalui tahapan *Plan* (rencana), *Do* (Pelaksanaan), *Check* (Analisis), dan *Act* (evaluasi) disingkat PDCA dengan judul **”Pengembangan Diri Guru profesional Pendekatan *Total Quality Management (TQM)* Dalam Peningkatan Mutu pendidikan SMP Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pengembangan Diri Guru profesional atau guru bersertifikasi pendekatan *Total Quality Manajemen (TQM)* dalam peningkatan mutu pendidikan yang berfokus pada pengelolaan input, proses dan output pendidikan di SMP Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

Bagaimana pengembangan diri guru profesional pendekatan *Total Quality Management (TQM)* dalam peningkatan mutu pendidikan SMP Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk menganalisis pengembangan diri guru profesional pendekatan *Total Quality management (TQM)* dalam peningkatan mutu pendidikan SMP Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

E. Paradigma Penelitian

Pengembangan diri guru profesional sangat urgen untuk mewujudkan guru bermutu secara totalitas yang senantiasa melakukan pembaruan baik secara psiko sosial maupun psikologis melalui proses penerimaan diri, refleksi diri, adaptasi diri, dan aktualisasi diri mencapai tujuan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (*Plan, Do, Check, Act*). Hal ini berdasarkan asumsi bahwa mutu pendidikan akan meningkat jika aspek pengembangan diri guru profesional terus diperbaiki kualitas atau kompetensi menggunakan pendekatan *Total Quality management (TQM)* metode *Shewart cylcle* yang mencakup *Plan, Do, Check, anda Act (PDCA)*.

Penelitian ini akan menganalisis pengembangan diri guru profesional pendekatan *Total Quality Management (TQM)* dalam peningkatan mutu Pendidikan SMP Negeri 2 Rantepao Kabupaten Toraja Utara melalui paradigma penelitian dekriptif yang bertujuan untuk memahami proses dan interaksi objek penelitian menggunakan metode kualitatif. Sedangkan implikasi pengembangan guru profesional difokuskan pada pengelolaan *input*, proses dan *output* pendidikan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti.

Sebagai ajang untuk mengaplikasikan dan mengaaktualisasikan keterampilan dan kemampuan hasil belajar dari Program Studi Magister Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.

a) Bagi Guru.

Menambah wawasan dan keterampilan dalam pengembangan diri guru bersertifikasi secara profesional dalam meningkatkan kompetensi.

b) Bagi sekolah.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan mutu sekolah melalui profesionalitas guru pendekatan *Total Quality Management (TQM)*

